



MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
KEPUTUSAN
PASAMUHAN AGUNG III MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI
TAHUN 2022

NOMOR: 10/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022

TENTANG

PEDOMAN NYURATANG PARAREM
TATA TITI MUPUTANG WICARA RING DESA ADAT

Atas Asung Kreta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa

Pasamuhan Agung III MDA Bali

- Menimbang : a. bahwa Desa Adat memiliki Kewenangan untuk menyelesaikan Perkara atau *Wicara* Adat yang terjadi di *Wewidangan* Desa Adat;
- b. bahwa Kewenangan Desa Adat dalam menyelesaikan Perkara atau *Wicara* Desa Adat dilaksanakan oleh *Kerta* Desa Adat atau Sebutan Lain Desa Adat;
- c. bahwa untuk memastikan tata cara *Kerta* Desa atau Sebutan Lain dalam menyelesaikan Perkara atau *Wicara* Adat, Desa Adat membuat *Pararem* tentang *Tata Titi Muputang Wicara ring* Desa Adat;
- d. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a, huruf b, dan huruf c maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Bali, memandang perlu menetapkan Pedoman *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara ring* Desa Adat.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2020;
4. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor:01/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Agenda Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022;

Memperhatikan : Hasil Pasamuhan Agung III, Sidang Paripurna I, pada tanggal 13 Desember 2022 dengan agenda Pembahasan dan Penetapan Pedoman *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara ring* Desa Adat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pedoman *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara ring* Desa Adat sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Anggara Pon, Warigadean*, 13 Desember 2022

PASAMUHAN AGUNG III

MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

Pimpinan Pasamuhan

Patengen Agung,



Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

Bandesa Agung,



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta

Lampiran

Keputusan Pasamuhan Agung III MDA Bali Tahun 2022

Nomor : 10/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022

Tanggal : 13 Desember 2022

Tentang : Pedoman *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara ring* Desa Adat

PEDOMAN *NYURATANG PARAREM*

TATA TITI MUPUTANG WICARA

RING DESA ADAT



MAJELIS DESA ADAT (MDA)

PROVINSI BALI

TAHUN 2022



PEDOMAN NYURATANG PARAREM TATA TITI MUPUTANG WICARA RING DESA ADAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali telah mengeluarkan Pedoman *Panyuratan Pararem* Desa Adat di Bali sebagai salah satu pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Tanggung jawab, pengayoman, dan fasilitas Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, kepada semua Desa Adat di Bali, dalam hal *Panyuratan Pararem* Desa Adat di Bali.

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali secara tegas menentukan bahwa setiap Desa Adat wajib memiliki *Pararem*, Pasal 1 angka 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menentukan bahwa *Pararem* adalah merupakan aturan atau keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksana *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara/*wicara* di Desa Adat. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 menentukan jenis *Pararem* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

1. *Pararem Panyacah*, yaitu *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig*;
2. *Pararem Pangelé*, yaitu *Pararem* tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig*; dan
3. *Pararem Panepas Wicara*, adalah *Pararem* yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat /*wicara*.

1.2. Tujuan Pedoman *Pararem Tata Titi Muputang Wicara*

Berdasarkan pengamatan, sampai saat ini belum banyak Desa Adat di Bali yang memiliki *Pararem Tata Titi Muputang Wicara* sebagai bagian dari *Pararem Muputang Wicara*. Pedoman *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara ring* Desa Adat secara garis besar bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi Desa Adat dalam menyusun *Panyuratan Pararem* baik dari segi teknis maupun dari segi substansi, namun substansi *Pararem* secara detail diserahkan kepada Desa Adat masing-masing sesuai dengan materi yang diatur dan disepakati di dalam *Paruman* Desa Adat.

1.3 Manfaat Pedoman *Pararem Tata Titi Muputang Wicara*

Kemampuan sumber daya *Krama* Desa Adat di masing-masing Desa Adat khususnya dalam hal *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara ring* Desa Adat sangat beragam, sehingga untuk memudahkan Desa Adat dalam menyusun *Pararem Tata Titi Muputang Wicara* diperlukan pedoman *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara* bagi Desa Adat.

Pedoman *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara Ring* Desa Adat ini dipakai sebagai acuan dan memudahkan *Prajuru* Desa Adat di Bali dalam menyusun *Pararem Tata Titi Muputang Wicara* di masing-masing Desa Adat.

BAB II

MATERI, TEKNIS, DAN PENDAFTARAN *PARAREM*

2.1 Materi Muatan (Isi) *Pararem*¹

Perda Nomor 4 Tahun 2019 tidak menentukan secara spesifik mengenai materi muatan (isi) *Pararem*. Akan tetapi dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dapat diketahui bahwa materi muatan (isi) *Pararem* tergantung kepada jenis-jenis *Pararem*, yaitu sebagai berikut:

¹ Di dalam menyusun *panyuratan Pararem* agar juga memperhatikan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) menentukan: Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

- a. *Pararem Panyacah*, berisikan pengaturan lebih lanjut aspek-aspek tertentu dalam *Awig-Awig* Desa Adat yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam *Pararem*;
- b. *Pararem Pangelé*, berisikan pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat, dapat berupa: (i) *sima-dresta* yang sudah berlaku di Desa Adat tetapi belum tercakup dalam *Awig-Awig*, (ii) pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* tetapi perlu diatur untuk menghadapi permasalahan Desa Adat yang sedang terjadi, dan/atau (iii) pengaturan aspek-aspek tertentu dalam kehidupan Desa Adat yang belum diatur dalam *Awig-Awig* tetapi perlu diatur untuk mengantisipasi tantangan atau permasalahan yang mungkin dihadapi di masa depan.
- c. *Pararem Muputang Wicara*, berisikan keputusan Desa Adat (*Kerta Desa*) dalam menyelesaikan perkara adat/*wicara* tertentu yang terjadi di Desa Adat, baik yang berhasil diselesaikan oleh Desa Adat melalui *Panyamabrayan* (perdamaian), secara *Panengah* (mediasi), maupun yang diselesaikan secara *pasukertan* (putusan *Kerta Desa* Adat) yang melahirkan *Panepas* (keputusan Desa Adat).

Negara mengakui bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat teritorial di Bali memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya dalam membentuk hukumnya sendiri, melaksanakannya dan/atau menegakkannya sendiri. Dengan demikian, *Pararem* Desa Adat dapat mengatur dan/atau memutuskan semua aspek kehidupan di Desa Adat yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*. Namun demikian, harus diakui bahwa pengakuan Negara terhadap hak otonomi Desa Adat adalah suatu pengakuan bersyarat, seperti yang ditentukan dalam konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu, materi muatan (isi) *Pararem* Desa Adat harus memenuhi persyaratan-persyaratan materiil sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, *Panegara Mawa Tata*;
2. Tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu;
3. Memperhatikan keharmonisan antara prinsip *Desa Mawacara* dengan prinsip-prinsip *Bali Mawacara*.

2.2 Teknis *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara ring Desa Adat*

Dalam memudahkan *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara*, di bawah ini diuraikan tahapan dan teknis menyusun *Panyuratan* semua *Pararem*, tidak terkecuali *Pararem Tata Titi Muputang Wicara*. Menyusun *Panyuratan Pararem* harus mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan Pedoman *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara ring Desa Adat* yang disusun oleh MDA. Tahapan menyusun *Panyuratan Pararem* dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun *Panyuratan Pararem* diawali dengan membentuk Panitia Penyusunan *Panyuratan Pararem*;
- b. *Prajuru* Desa Adat dalam membentuk Panitia Penyusun *Panyuratan Pararem* sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat yang paham mengenai teknis dan isi *Pararem* yang disuratkan, *Prajuru* Desa Adat, *Sabha Desa*, *Kerta Desa Adat*, *Pamucuk Pacalang* Desa Adat, Pemuka Adat, dan yang lain dianggap perlu;
- c. Teknis *Panyuratan Pararem* harus berpedoman pada:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yakni:

Pasal 18

- (1) Setiap Desa Adat memiliki *Pararem*.
- (2) Jenis *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *Pararem Panyacah*, yaitu *Pararem* yang dibuat untuk melaksanakan *Awig-Awig*;
 - b. *Pararem Pangelé*, yaitu *Pararem* tersendiri yang dibuat untuk mengatur hal yang belum diatur dalam *Awig-Awig*; dan
 - c. *Pararem Panepas Wicara*, yaitu *Pararem* yang merupakan putusan penyelesaian perkara adat/*wicara*.
- (3) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disuratkan.

Pasal 19

- (1) *Pararem* Desa Adat dibuat dan disahkan dalam *Paruman* Desa Adat.
- (2) *Pararem* sebagaimana pada ayat (1) berlaku sejak *kasobyahang* dalam *Paruman*.

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yakni:

Pasal 10

- (1) Desa Adat menyusun *Pararem*.
- (2) *Pararem* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. *Pararem Panyacah Awig-Awig*;
 - b. *Pararem Pangelé*; dan
 - c. *Pararem Panepas Wicara*.
- (3) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia
- (4) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menggunakan aksara Bali dan huruf latin.

Pasal 11

- (1) *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disusun berdasarkan Pedoman *Panyuratan Pararem* Desa Adat.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas PMA.

3. *Awig-Awig* Desa Adat;
4. *Dresta* atau kebiasaan yang telah berlaku dan dijalankan secara turun temurun yang masih dianggap relevan diberlakukan di *Desa Adat*; dan
5. Pedoman *Panyuratan Pararem* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

2.3 Teknis Pendaftaran *Pararem*

Pararem yang sudah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, dan Pedoman *Panyuratan Pararem* ini, selanjutnya harus didaftarkan. Pendaftaran *Pararem* berpedoman kepada ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menentukan bahwa *Pararem* didaftarkan oleh *Prajuru* Desa Adat ke **Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali**.

Teknis Pendaftaran *Pararem* termasuk *Pararem Tata Titi Muputang Wicara* dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, adalah sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) *Prajuru* Desa Adat mendaftarkan *Pararem* kepada Dinas.
- (2) *Pararem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan putusan yang sudah disahkan dalam *Paruman/Pasangkepan* Desa Adat.

Pasal 13

Pendaftaran *Pararem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. surat permohonan pendaftaran *Pararem* dari *Bandesa* Adat dan/atau *Panyarikan*;
- b. *Pararem* dalam bentuk tercetak (*hard copy*) rangkap 3 (tiga) dan rekaman elektronik (*softcopy*);
- c. berita acara pengesahan *Pararem*; dan
- d. surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa *Pararem* telah disusun dan ditulis sesuai dengan Pedoman *Panyuratan Pararem* Desa Adat.

Pasal 14

Dinas menerima dan mencatat dokumen pendaftaran *Pararem* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pendaftaran *Pararem* telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas memberikan nomor registrasi.
- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada halaman terakhir bagian tengah bawah *Pararem* Desa Adat.
- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode P menunjukkan *Pararem*.
 - b. nomor urut registrasi dengan angka empat digit;
 - c. kode Desa Adat dengan angka empat digit;
 - d. kode Kecamatan dengan angka tiga digit;
 - e. kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit;
 - f. kode Dinas dengan singkatan DPMA; dan
 - g. tahun pengeluaran nomor registrasi.
- (4) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan format kode *Pararem*/nomor urut registrasi/kode Desa Adat/kode Kecamatan/kode Kabupaten/Kota/kode Dinas/tahun pengeluaran nomor registrasi.
- (5) Kode registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sejak pendaftaran diterima.
- (7) Cara penulisan registrasi *Pararem* mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagan tata cara pendaftaran *Pararem* sebagaimana terlampir dalam Lampiran Pedoman *Panyuratan Pararem* Desa Adat di Bali. Dengan telah dibangunnya aplikasi Sistem Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (**JIDHAT**), pendaftaran *Pararem* dapat dilakukan secara *online*, yang tuntunannya dapat dilihat dalam lampiran. Desa Adat yang belum dapat melakukan pendaftaran secara *online* dapat melakukan pendaftaran *Pararem* secara manual.

Memahami Ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, jo. Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, agar tidak menyulitkan Desa Adat dalam hal mendaftarkan *Pararem*, sebelum *Paruman/Pasangkepan* Desa Adat untuk pengesahan *Pararem*, terlebih dahulu berkonsultasi ke Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali yang selanjutnya untuk mendapatkan Surat Keterangan dari MDA Provinsi sebagaimana ditentukan Pasal 13 huruf d setelah semua persyaratan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d terpenuhi, selanjutnya didaftarkan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA). Perhatikan skema dalam lampiran I.

BAB III

KETENTUAN KHUSUS

3.1 Nama *Pararem*

Mangacu pada banyaknya Desa Adat di Bali, serta adanya Desa Adat Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, terutama Pasal 53 ayat (4) yang menentukan bahwa Desa Adat Tua berwenang mengatur dan mengurus bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sesuai dengan *dresta* setempat, maka jika ada Desa Adat yang memiliki istilah yang berbeda sesuai *dresta* setempat menggunakan istilah lain dari *Pararem*, ataupun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan *wicara* di Desa Adat, istilah yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan *dresta* yang berlaku di Desa Adat setempat.

3.2 Peraturan Peralihan

Pararem yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, harus disesuaikan dengan Pedoman *Panyuratan Pararem* ini dengan tetap memperhatikan *dresta* yang berlaku di Desa Adat setempat.

BAB IV PENUTUP

Demikian Pedoman *Nyuratang Pararem Tata Titi Muputang Wicara Ring* Desa Adat ini disusun semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses *Panyuratan Pararem* Desa Adat di Bali. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman *Nyuratang Pararem* ini, akan dilakukan kajian secara berkala sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian di masa mendatang.


Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : *Anggara Pon, Warigadean*, 13 Desember 2022

PASAMUHAN AGUNG III MAJELIS DESA ADAT (MDA) BALI

Pimpinan Pasamuhan

Patengen Agung,




Ir. I Gede Arya Sena, M.Kes

Bandesa Agung,



Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet

Panyarikan Agung,



I Ketut Sumarta

Contoh

PARAREM TATA TITI MUPUTANG WICARA RING DESA ADAT



DESA ADAT
KECAMATAN, KABUPATEN

PARAREM DESA ADAT

NOMOR : TAHUN 2022.

TENTANG

TATA TITI MUPUTANG WICARA

Atas Asung Kreta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa

- Menimbang** :
- a. bahwa Desa Adat mempunyai kewajiban untuk menjaga, mewujudkan, dan memelihara keamanan, ketertiban, keadilan dan/atau kepatutan serta *kasukretan* Desa Adat *sakala niskala* yang berdasarkan falsafah Agama Hindu *Tri Hita Karana* dan *Tri Lingganing* Desa Adat;
 - b. Desa Adat mempunyai kewajiban dan hak untuk menyelesaikan Perkara adat atau *Wicara* yang terjadi di *wewidangan* Desa Adat;
 - c. bahwa agar *wicara* dapat diselesaikan dengan baik diperlukan lembaga *Kerta Desa* dan pedoman penyelesaian *wicara* atau disebut *Pararem Tata Titi Muputang Wicara* baik bagi *Kerta Desa* maupun bagi Pemohon dan Termohon;

- d. bahwa Desa Adat belum memiliki *Pararem* yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan *wicara* yang terjadi di Desa Adat;
- e. bahwa *Pararem Tata Titi Muputang Wicara* di Desa Adat merupakan *sepat siku-siku*, pedoman, dan landasan hukum adat untuk menyelesaikan *wicara* di *Desa Adat*;
- f. berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menyuratkan *PARAREM* tentang *TATA TITI MUPUTANG WICARA RING DESA ADAT*.....

Mengingat

- : 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- 3. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
- 4. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021, Nomor:05/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan & Petunjuk Teknis Penyelesaian *Wicara*;
- 5. *Awig-Awig* Desa Adat.....;
- 6. *Pararem* Desa Adat
- 7. Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: Tanggal..... tentang Pengakuan/Pengukuhan *Prajuru* Desa Adat Masa Bakti
- 8. Surat Keputusan Bandesa Adat Nomor Tanggal, tentang Pembentukan *Kerta* Desa Adat;
- 9. Berita Acara Hasil *Paruman* Desa Adat Tanggal Bulan..... Tahun 20... tentang *Nyungkemin* (mengesahkan) *Pararem* Desa Adat.....tentang *Tata Titi Muputang Wicara*;

Memperhatikan : Hasil *Paruman* Desa Adat *Rahina*, *Wuku*, *Pangelong ping* *Sasih*, *isaka Warsa* (Hari Tanggal bulan Tahun 20.. bertempat di , Desa Adat yang dihadiri oleh *Prajuru* dan Kerta Desa (sesuai berita acara terlampir).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PARAREM TENTANG TATA TITI MUPUTANG WICARA RING DESA ADAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat
2. Banjar Adat di lingkungan Desa Adat, yaitu:
3. *Bandesa*² adalah *Bandesa* Desa Adat
4. *Prajuru* adalah *Bandesa*, *Patajuh Bandesa*, *Panyarikan* dan *Patengen* Desa Adat
5. *Paruman* adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi di Desa adat, yang membicarakan masalah prinsip dan strategis yang dihadiri oleh peserta *Paruman* sesuai *Awig-Awig* Desa Adat.
6. *Pasangkepan* adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan *Paruman* Desa Adat.
7. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang selanjutnya disebut *Kerta Desa*.
8. *Sabha Panuréksa* adalah Majelis yang ditunjuk oleh *Bandesa* yang diambil dari anggota *Kerta Desa* untuk menangani suatu *wicara* tertentu.

² Penyebutan *Bandesa* hendaknya menyesuaikan dengan sebutan di Desa Adat (Sebutan Lain), seperti *Kelihan*, *Kelihang*, *Kelian*, *Kubayan*, *Jero Gede*, atau lain-lain.

9. Perkara adat/*wicara* adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan* serta *Padruwen* Desa Adat baik atas dasar permohonan atau *sengketa*, selanjutnya disebut *Wicara*.
10. Putusan hasil pemeriksaan *Sabha Panureksa* dan/atau *Kerta Desa* Adat yang nantinya dapat dipakai pertimbangan oleh Desa Adat untuk mengambil keputusan berdasarkan *Paruman* Desa Adat.
11. Keputusan adalah hasil *Paruman* Desa Adat.
12. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama Desa, Krama Tamiu, dan Tamiu*.
13. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksana *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
14. *Krama* Desa Adat (*mipil*) adalah *Krama* yang tercatat sebagai *Krama* sesuai yang diatur dalam *Awig-Awig* Desa Adat.
15. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *mipil* tetapi tercatat di Desa Adat.
16. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di *wewidangan* Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal atau tercatat di Desa Adat.
17. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan berupa keberatan atau mengajukan perkara adat/*wicara* kepada *Kerta Desa* melalui Desa Adat.
18. Termohon adalah pihak lawan dari pihak Pemohon.
19. *Ilikita* adalah segala catatan atau tulisan-*tertulis* maupun yang *ditulis* yang berkenaan atau yang ada hubungan dengan *wicara*.
20. Bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan *wicara*.
21. Saksi adalah orang di luar Pemohon dan Termohon yang memberikan keterangan berkenaan dengan *wicara* karena dilihat, dialami, atau diketahui sendiri oleh yang bersangkutan.
22. Keterangan ahli adalah orang yang memberikan keterangan karena mempunyai kemampuan khusus atau keahlian dalam bidang tertentu baik karena pendidikan formal maupun karena pengalamannya.
23. Keputusan Desa Adat dan/atau Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah Keputusan yang sudah tidak lagi tersedia upaya hukum.

Pasal 2

Penyelesaian *Wicara* di Desa Adat berasaskan:

- a. *kawigunan* /kemanfaatan;
- b. *kepatutan*;
- c. *manyama braya* /Kekeluargaan;
- d. *gilik saguluk* /kebersamaan;
- e. *paras paros* /musyawarah;
- f. *salunglung sabayantaka* /kegotongroyongan;
- g. *druwénang sareng-sareng*;
- h. *sarwada* / *anekatua* / keberagaman;
- i. *kesetaraan* / perlakuan yang sama;
- j. *Bali mawacara* / kesatuan Bali;
- k. *ngajegang kuna dresta* / *Desa Mawacara*;
- l. mengutamakan perdamaian baik dengan *panyamabrayan* (negosiasi) maupun panengah (*mediasi*);
- m. sidang tertutup untuk umum;
- n. tidak menggunakan pengacara/advokat atau kuasa.

Pasal 3

- (1) *Kerta Desa Adat*, mempunyai kewajiban untuk menerima, memeriksa, dan memutus *wicara* yang diajukan oleh *Krama*, sekelompok *Krama* atau *Banjar Adat*, dan/atau lembaga, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu* di lingkungan Desa Adat.
- (2) *Kerta Desa Adat* wajib mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu setiap *wicara* yang diterima dengan mencantumkan tanggal dan nomor, jenis *wicara*, (contoh: *wicara* PKD) *Kerta Desa Adat* disingkat KDA, tahun dan kode Desa Adat dijabarkan sebagai berikut: Nomor: 001/*Wicara*..../*KDA*/20../*DA*.....(contoh Nomor: 001/*Wicara* PKD/*KDA*/2023/*DA*.Panjer).
- (3) Nomor registrasi dimaksud selanjutnya menjadi *nomor wicara* dan nomor putusan *Kerta Desa Adat* dan Keputusan/*Pararem Tata Titi Muputang Wicara* di Desa Adat, namun tanggal Putusan *Sabha Panureksa, Kerta Desa*, dan Keputusan Desa Adat sesuai dengan Putusan dan/atau hari dan tanggal Keputusan diucapkan.

- (4) Atas Permohonan *wicara* yang diajukan oleh Pemohon, *Bandesa* membuat Surat Keputusan tentang *Sabha Panureksa* yang anggotanya berjumlah ganjil (gasal) diambil dari sebagian atau seluruh keanggotaan *Kerta* Desa Adat, yang dipimpin oleh seorang *Pamucuk* (Ketua) merangkap anggota.
- (5) *Krama* desa yang mengajukan permohonan tidak diperkenankan mewakilkan menggunakan advokat atau pengacara termasuk perwakilan keluarga.
- (6) Kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan sangat diperlukan atas seizin *Sabha Panureksa* Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh satu orang keluarga *Purusa* atau *Predana* terdekat.
- (7) Pemeriksaan *wicara* pada *Kerta* Desa Adat atau *Sabha Panureksa* oleh pimpinan sidang, diawali dengan ucapan: ” **Sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum**”, dengan ketukan **palu 3 (tiga) kali**. Selesai pimpinan sidang mengucapkan “**sidang akan dilanjutkan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan yaitu hari..... tanggal bulan Tahun..... Dengan agenda**” selanjutnya pimpinan sidang menutup sidang dengan ketukan **palu 1 (satu) kali**.
- (8) Jika sesuatu hal yang menyebabkan sidang harus diskor (ditunda) beberapa waktu pada hari itu juga, Ketua Sidang menyatakan: “Sidang diskor (ditunda) selama menit/jam dan akan dilanjutkan kembali pada pukul.....WITA“ dengan ketukan palu sidang 1 (satu) kali dan dibuka kembali, pimpinan sidang mengucapkan “Sidang dilanjutkan kembali dengan agenda” dengan ketukan palu sidang 3 (tiga) kali.
- (9) Dalam menangani *wicara Kerta* Desa Adat harus berlaku adil, memperhatikan *swadharma* (kewajiban) dan *swadikara* (Hak) Pemohon dan Termohon serta dengan mengacu pada *Pararem* dan/atau *Awig-Awig* Desa Adat, dan/atau Hukum Adat Bali, juga dapat menggali hukum adat yang hidup dalam masyarakat, sebagai hukum tidak tertulis.
- (10) Untuk meneguhkan atau menguatkan dan membenarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, masing-masing pihak wajib menguatkan dengan *illikita*, bukti, saksi, dan/atau sumpah dan/atau keterangan ahli.
- (11) *Kerta* Desa Adat sejak mulai memeriksa *wicara* wajib terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian *wicara* secara damai atau kekeluargaan, baik *panyamabrayan* (negosiasi/kekeluargaan) atau *panengah* (mediasi) yang diusahakan dalam setiap awal pemeriksaan *wicara*.

- (12) Jika perdamaian atau cara kekeluargaan tidak berhasil, *Kerta* Desa Adat harus menyelesaikan dengan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan *Sabha Panureksa* dan hasilnya menjadi putusan *Kerta* Desa Adat dan Keputusan *Paruman* Desa Adat (***Pararem Panepas Wicara***).
- (13) Bagi pihak *mawicara* yang tidak puas terhadap Putusan *Kerta* Desa Adat/Keputusan Desa Adat dapat mengajukan *wicaranya* kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan mulai dari MDA Kecamatan, MDA Kabupaten, dan MDA Provinsi dalam kurun waktu *kalih wuku* (14 hari) sejak keputusan hasil *Paruman* Desa Adat diberitahukan. Jika melewati waktu 14 hari dimaksud Keputusan Desa Adat mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
- (14) Jika putusan *Kerta* Desa Adat dapat diterima, pelaksanaannya diserahkan kepada Desa Adat dan Desa Adat dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Banjar Adat setempat sebagai *tangan sukuning* Desa Adat.
- (15) Banjar adat yang dilimpahin kewenangan, wajib membuat laporan pelaksanaan Keputusan Desa Adat yang dilengkapi berita acara pelaksanaan Keputusan Desa Adat dimaksud kepada *Prajuru* Desa Adat paling lambat *kalih* (2) *wuku* terhitung sejak pelimpahan kewenangan dimaksud diberikan.
- (16) Desa Adat dan/atau Banjar adat wajib melaksanakan Putusan *Kerta* Desa Adat/Keputusan Desa Adat atau Keputusan MDA sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (17) Pelaksanaan putusan MDA sesuai tingkatan adalah sesuai dengan perintah *amar* Keputusan MDA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
- (18) Tata cara pelaksanaan Keputusan Desa Adat atau Keputusan MDA sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat diatur dalam Pasal tersendiri.

Pasal 4

- (1) Selama *wicara* dalam pemeriksaan berlangsung, siapa pun termasuk yang berkedudukan sebagai Pemohon, Termohon, Saksi-saksi, seorang ahli, *Sabha Panuréksa*, juru catat, *Kerta* Desa Adat, *Prajuru* Desa tidak boleh menyampaikan atau mempublikasikan hal-hal yang terkait dengan *panuréksan wicara* yang sedang dilakukan sebelum ada Keputusan Desa Adat atau MDA sesuai tingkatan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Setiap tahapan pemeriksaan *wicara* termasuk pemeriksaan di tempat harus dilengkapi dengan berita acara *panuréksan wicara*.

BAB II
SABHA PANURÉKSA

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Susunan
Keanggotaan Sabha Panuréksa

Pasal 5

- (1) *Kerta* Desa Adat dalam menyelesaikan *wicara* dapat membentuk Tim yang bertugas untuk menangani suatu *wicara* tertentu yang disebut *Sabha Panuréksa*, dengan Surat Keputusan *Bandesa*.
- (2) *Sabha Panuréksa* terdiri atas Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota yang keseluruhannya dengan jumlah ganjil (*gasal*).
- (3) *Sabha Panuréksa* diambil dari anggota *Kerta Desa* sesuai kebutuhan dan berat-ringannya *wicara* yang ditangani.

Pasal 6

- (1) Susunan *Sabha Panuréksa* berjumlah ganjil (*gasal*) yang terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota-anggota.
- (2) Selama *Panuréksan wicara*, *Sabha Panuréksa* didampingi oleh seorang atau lebih juru catat, yang diambil dari tenaga administrasi Desa Adat atau dari salah satu atau lebih anggota *Kerta* Desa Adat.

Pasal 7

- (1) Ketua dan anggota *Sabha Panuréksa* yang ada hubungan dengan masalah yang ditangani, baik karena memiliki hubungan keluarga dekat dan/atau hubungan hukum tertentu, seperti hubungan utang-piutang, jual-beli, dan lain-lain atau terutama terlibat dalam *wicara* yang sedang ditangani, anggota *Sabha Panuréksa* bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai *Sabha Panuréksa* dan digantikan oleh anggota *Kerta* Desa Adat lainnya, dengan surat keputusan *Bandesa Adat* yang baru.
- (2) Selama proses pemeriksaan *wicara*, dipimpin oleh Ketua *Sabha Panuréksa* atau yang ditunjuk untuk itu dan didampingi oleh seorang atau lebih juru catat, untuk membantu tugas Sekretaris *Sabha Panuréksa*.

Bagian Kedua
Busana (Pakaian) Sabha Panuréksa

Pasal 8

- (1) *Sabha Panuréksa* selama persidangan wajib menggunakan *busana* (pakaian) yang disediakan oleh Desa Adat:
- a. *wastra selem* (hitam/gelap);
 - b. *kampuh poleng* (hitam-putih);
 - c. baju lengan panjang warna hitam;
 - d. *destar* warna putih *masekar pucuk bang/pucuk rejuna*;
 - e. menggunakan identitas niasa/lambang/logo Desa Adat
- (2) Pendamping sebagai juru catat mengenakan pakaian:
- a. *wastra* hitam (gelap);
 - b. *kampuh poleng*;
 - c. baju kemeja warna putih;
 - d. *destar* warna putih.

Bagian Ketiga
Swadharma (Kewajiban) dan Swadikara (Hak) Sabha Panuréksa

Pasal 9

- (1) *Swadharma* (Kewajiban) *Sabha Panuréksa*.
- a. wajib membuat tata tertib persidangan, serta membacakan pada awal persidangan dimulai;
 - b. *Sabha Panuréksa* dalam melaksanakan tugas wajib berlaku netral dan tidak memihak;
 - c. dalam setiap mulai *panuréksan* wajib mengusahakan agar *wicara* dapat diselesaikan secara damai, baik *panyamabrayan* (negosiasi/kekeluargaan) maupun *panengah* (mediasi);

- d. jika perdamaian tidak berhasil, Pimpinan sidang memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan serta *swadharna* (kewajiban) dan *swadikara* (hak-hak) dari para Pemohon dan Termohon berkaitan dengan proses persidangan, pengajuan *ilikita*, bukti, saksi dan sumpah, serta keterangan ahli;
- e. wajib memberikan kesempatan yang sama dalam meneguhkan/menguatkan *dalil* haknya masing-masing;
- f. wajib mengingatkan jika ada Pemohon dan/atau Termohon yang tidak sesuai dengan tata tertib yang telah ditentukan, jika beberapa kali diingatkan dan ditegur yang bersangkutan tidak mengubah sikap dan perbuatan, *Sabha Panuréksa* dapat menghentikan sidang dan memerintahkan yang bersangkutan keluar dari ruang *Panuréksan*;
- g. wajib menerima jika para pihak menginginkan salah satu atau semua *Sabha Panuréksa* diminta sebagai penengah mediator.
- h. wajib untuk menolak semua keinginan dari pihak mana pun yang mengajak pertemuan di luar *Panuréksan Sabha Panuréksa*, kecuali melakukan *kaukus*.
- i. wajib memberikan putusan setiap *wicara* yang ditangani tidak lebih dari 6 *sasih* (enam bulan kalender) dari mulai *wicara* disidangkan;
- j. wajib melaporkan hasil *panureksan* kepada *Kerta Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* sebelum menjatuhkan putusan perdamaian, putusan antara, kecuali putusan akhir.
- k. hasil *panureksan* oleh *Sabha Panureksa* menjadi putusan *Kerta Desa Adat* dan setelah disepakati dalam *Paruman* Desa Adat, menjadi Keputusan Desa Adat (***Pararem Panepas Wicara***).

(2) *Swadikara* (Hak) *Sabha Panuréksa*

- a. berhak mengambil kebijakan selama persidangan asal tidak merugikan kedua belah pihak;
- b. berhak memberikan nasihat kepada para pihak;
- c. berhak memberikan teguran ringan dan keras kepada para pihak yang melanggar tata tertib persidangan, teguran terberat sampai penundaan sidang dan/atau memerintahkan yang melanggar untuk keluar dari ruang *panureksan*;
- d. berhak meminta kepada para pihak mengajukan *ilikita*, bukti, saksi, termasuk meminta sumpah dan/atau keterangan ahli;

- e. berhak menelusuri kebenaran *ilikita*, bukti, saksi dan/atau keterangan ahli dari kedua pihak;
- f. berhak memanggil/mengundang seorang ahli jika diperlukan;
- g. berhak melakukan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan di tempat jika diperlukan;
- h. berhak menjatuhkan putusan sela jika dipandang perlu;
- i. berhak menjatuhkan putusan akhir atas *wicara* yang ditangani;
- j. berhak menghentikan sementara atau permanen suatu *wicara* jika dipandang sangat mendesak dan berpotensi memicu terjadinya gangguan kamtibmas di Desa Adat.
- k. berhak menerima *patias* (uang kehormatan) dari Desa Adat.

BAB III
PEMOHON DAN TERMOHON
Bagian Pertama
Kedudukan Hukum

Pasal 10

- (1) Pemohon adalah salah satu atau lebih *Krama* Desa, atau Banjar Adat, dan/atau lembaga adat, *Krama Tamiu*, *Tamiu* di *Wewidangan* Desa Adat yang mempunyai *wicara*.
- (2) Termohon adalah salah satu atau beberapa *Krama* Desa, Banjar Adat, Lembaga adat, *Krama Tamiu*, *Tamiu* di *wewidangan* Desa Adat.
- (3) Pemohon dan Termohon harus mempunyai kedudukan hukum yang sah atas *wicara* yang diajukan, sesuai *Awig-Awig*, *Pararem*, dan/atau *dresta* yang berlaku baik yang dituliskan maupun yang tidak dituliskan.

Bagian Kedua

Swadharma (Kewajiban) dan Swadikara (Hak) Pemohon dan Termohon

Pasal 11

(1) *Swadharma* (Kewajiban) Pemohon

- a. setiap *Krama* Desa, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, *Banjar* Adat, lembaga adat, yang mempunyai *wicara* wajib terlebih dahulu berusaha menyelesaikan *wicara* secara kekeluargaan sebelum diajukan kepada *Kerta* Desa Adat;
- b. jika *wicara* tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dapat diajukan kepada *Kerta* Desa Adat, dengan mengajukan permohonan dengan kerangka yang ditentukan dalam *Pararem* ini;
- c. Pemohon wajib terlebih dahulu menyelesaikan *wicara* melalui *Kerta* Desa Adat, sebelum melalui jalur hukum lain, kecuali yang merupakan pidana atau perdata murni;
- d. Pemohon wajib menghadiri *panureksan* sesuai panggilan/undangan atau pemberitahuan yang disampaikan oleh *Sabha Panuréksa*; dengan mengenakan busana (pakaian) adat *madia* dan tidak membawa senjata atau dalam bentuk apa pun yang dianggap membahayakan dalam setiap *panuréksan* baik dalam ruang sidang, sidang di tempat, atau dalam hubungannya dengan *wicara* yang sedang disidangkan;
- e. datang sendiri tanpa diwakilkan atau tidak mewakilkan pada pengacara, advokat atau keluarga, bersikap sopan dan tertib selama proses *panuréksan wicara*;
- f. selalu mengusahakan perdamaian selama proses *panuréksan wicara*, sampai dengan sebelum diucapkannya Keputusan Desa Adat;
- g. wajib mengucapkan janji bahwa akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;
- h. melaksanakan Keputusan Desa Adat dan/atau Keputusan *Sabha Kerta* MDA sesuai tingkatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) *Swadikara* (Hak) Pemohon

- a. Setiap *Krama* Desa, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, *Banjar* Adat, lembaga adat mempunyai hak sebagai Pemohon atas *wicara* yang dihadapi;

- b. *Krama* Desa, *Krama Tamiu*, *Tamiu*, Banjar Adat atau lembaga adat yang mengajukan *wicara* kepada *Kerta* Desa Adat secara tertulis;
- c. Pemohon yang tidak mampu membaca dan menulis dapat mengajukan permohonan *wicara* secara lisan, dan berhak mendapat bantuan *Sabha Panuréksa* untuk menuliskan Permohonan pihak Pemohon, sesuai format yang diatur dalam *Pararem* ini dilengkapi dengan berita acara;
- d. Mengajukan bukti, *ilikita* dan saksi-saksi, dan sumpah;
- e. mengajukan permohonan putusan antara/sela terhadap suatu hal yang sangat mendesak;
- f. jika dipandang perlu mengajukan ahli untuk didengar keterangannya;
- g. mengajukan *wicara* kepada MDA sesuai tingkatan, jika tidak puas terhadap putusan *Kerta* Desa Adat/Keputusan Desa Adat yang diawali dengan pengajuan ke MDA Kecamatan, melalui *Kerta* Desa Adat;
- h. mengajukan permohonan pelaksanaan putusan *Kerta* Desa Adat/Keputusan Desa Adat atau Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 12

(1) *Swadharma* (Kewajiban) Termohon

- a. menghadiri panggilan/undangan dari *Sabha Panuréksa* sesuai dengan panggilan/undangan;
- b. menggunakan busana (pakaian) adat *madya* dalam setiap hal yang berhubungan dengan *panuréksan wicara* yang sedang dihadapi;
- c. menaati tata tertib serta menghormati persidangan selama persidangan berlangsung baik di ruang sidang maupun sidang di tempat;
- d. mengucapkan janji bahwa akan memberikan keterangan sesuai dengan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya;
- e. memberikan jawaban atas permohonan Pemohon dan pertanyaan *Sabha Panuréksa* sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya;
- f. menghadiri dan mengikuti persidangan sampai selesai tanpa diwakilkan pada pengacara atau advokat atau keluarganya;
- g. melaksanakan Keputusan Desa Adat dan/atau Keputusan *Sabha Kerta* MDA sesuai tingkatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) *Swadikara* (Hak) Termohon

- a. mengikuti persidangan sesuai dengan panggilan/undangan;
- b. membantah apa yang dikemukakan pihak Pemohon jika hal itu tidak benar adanya;
- c. memberikan jawapan baik tertulis maupun lisan, mengajukan *ilikita*, bukti dan saksi serta sumpah untuk meneguhkan haknya;
- d. jika diperlukan mengajukan seorang ahli untuk didengar keterangannya;
- e. mengajukan *wicara* yang sedang dihadapi kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan jika tidak menerima Putusan *Kerta* Desa Adat/Keputusan Desa Adat;
- f. mengajukan permohonan pelaksanaan putusan *Kerta* Desa Adat/Keputusan Desa Adat atau Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV

PROSES PEMERIKSAAN WICARA

Bagian Pertama

Pasal 13

- (1) *Wicara* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *wicara* yang berdasarkan atas permohonan penyelesaian *wicara* dan *wicara* yang bukan berdasarkan permohonan penyelesaian *wicara*.
- (2) *Wicara* yang berdasarkan permohonan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Permohonan yang mengandung sengketa (Permohonan dengan Termohon) dan *wicara* yang hanya ada Permohonan dalam arti *wicara* yang tidak mengandung sengketa.
- (3) *Wicara* yang berdasarkan atas Permohonan yang mengandung sengketa diproses antara Permohonan dan Termohon.
- (4) *Wicara* yang hanya ada Pemohon, tidak ada jawab menjawab, setelah pemeriksaan Pemohon dilanjutkan dengan pembuktian dan proses selanjutnya sampai pada Keputusan Desa Adat.
- (5) *Wicara* yang terjadi di Desa Adat tanpa Permohonan dan tanpa *Pasadok* atau laporan ditangani oleh Desa Adat melalui *Kerta* Desa Adat.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Isi Permohonan

Pasal 14

- (1) Agar suatu *wicara* dapat diproses oleh *Kerta* Desa Adat atau melalui *Sabha Panuréksa*, pihak Pemohon harus mengajukan Permohonan kepada Desa Adat secara tertulis.
- (2) Pemohon yang tidak bisa menulis dan membaca dapat mengajukan Permohonan secara lisan yang selanjutnya akan dituliskan oleh *Sabha Panuréksa*, dilengkapi dengan berita acara pengajuan permohonan lisan.
- (3) Pengajuan permohonan tidak diperkenankan menggunakan advokat, pengacara atau kuasa.
- (4) Permohonan yang diajukan secara tertulis atau yang dituliskan oleh *Sabha Panuréksa* minimal memuat hal-hal:
 - a. identitas lengkap para pihak;
 - b. alasan atau dasar atau duduk masalah;
 - c. keinginan/tuntutan dari pihak Pemohon;
 - d. tempat dan tanggal serta tandatangan pihak Pemohon;
 - e. Permohonan diajukan tanpa menggunakan materai
- (5) Permohonan lisan juga minimal menceritakan atau memenuhi syarat huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana ayat (4) diformat dan dituliskan oleh *Sabha Panuréksa*, pada bagian akhir dituliskan bahwa “permohonan ini diajukan secara lisan dan dituliskan oleh *Sabha Panuréksa*, selanjutnya ditandatangani/cap jempol ibu jari tangan kiri Pemohon dan dilengkapi dengan berita acara.

Pasal 15

- (1) Permohonan tertulis diajukan sebanyak minimal jumlah Termohon ditambah satu atau setidaknya rangkap 3 (tiga), dalam bentuk tercetak (*hardcopy*) serta 1 (satu) file elektronik (*softcopy*);
- (2) Biaya Permohonan yang diajukan secara lisan persyaratan pengajuan sebagaimana ayat (1) di atas ditanggung oleh Pemohon.
- (3) *Sabha Panuréksa* berkewajiban untuk:
 - a. menerima Permohonan dan memeriksa *wicara* yang ditugaskan kepadanya;

- b. mengingatkan pemohon untuk tidak menggunakan advokat, pengacara atau menggunakan kuasa;
- c. selama pihak Pemohon menggunakan advokat atau pengacara atau kuasa, *Sabha Panuréksa* wajib untuk tidak memeriksa *wicara* tersebut;
- d. jika Permohonan dibuat secara lisan, *Sabha Panuréksa* wajib membuat permohonan tersebut dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan berita acara sebagaimana ditentukan pada Pasal 11 ayat (2) huruf c, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (2);
- e. Kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Kedua

Persiapan Persidangan

Pasal 16

- (1) Desa Adat wajib menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam persidangan *panuréksan wicara* yang dilakukan oleh Pendamping Persidangan di antaranya:
 - a. meja sidang dan palu sidang;
 - b. *sesajen* berupa *pajati* atau minimal canang sari, dupa, korek api, serta perlengkapan lain; dan
 - c. segala sesuatu yang diperlukan demi kelancaran proses pemeriksaan *wicara*.
- (2) Surat panggilan/undangan untuk Pemohon, Termohon, Saksi, dan/atau kepada seorang ahli, yang ditandatangani oleh *Pamucuk* (Ketua) *Sabha Panureksa*.
- (3) Rancangan berita acara persidangan *panureksan*, ditandatangani oleh juru catat dan *Pamucuk* (Ketua) *Sabha Panuréksa*.
- (4) Setiap mulai persidangan diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh *Pamucuk* (Ketua) *Sabha Panuréksa* atau yang ditunjuk untuk itu.

Bagian Ketiga
Pemanggilan/Undangan Para Pihak

Pasal 17

- (1) Setelah Permohonan Pemohon diterima oleh *Sabha Panuréksa*, dalam kurun waktu *awuku* (7 hari), wajib memberitahukan kepada Termohon adanya Permohonan Pemohon dan dilanjutkan dengan memanggil/mengundang kedua pihak untuk hadir dalam persidangan *panuréksan Sabha Panuréksa* pada hari dan tanggal yang ditentukan.
- (2) Format surat panggilan/undangan dilampirkan dalam *Pararem* ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan *Pararem* ini.
- (3) Pemanggilan/undangan dilakukan oleh juru catat yang ditugaskan untuk mendampingi persidangan *panuréksan Sabha Panuréksa*.
- (4) Setiap pemanggilan/undangan yang dilakukan baik kepada Pemohon, Termohon, maupun saksi dan/atau seorang ahli yang memanggil/menjalankan undangan harus bertemu dengan yang dipanggil/diundang dan yang dipanggil/diundang menandatangani surat panggilan/undangan sebagai bukti telah dilakukan pemanggilan/undangan secara patut.
- (5) Jika pemanggilan/undangan tidak dilakukan secara patut, maka pemanggilan itu tidak berlaku dan harus dilakukan pemanggilan/undangan ulang.
- (6) Surat panggilan/undangan untuk Termohon harus disertakan masing-masing satu eksemplar salinan Permohonan Pemohon.
- (7) Surat panggilan yang sudah ditandatangani oleh yang dipanggil diperlihatkan kepada *Sabha Panureksa* pada saat sidang *panuréksan*.

Bagian Keempat

Acara Ketidakhadiran Salah Satu Pihak atau Kedua Pihak

Pasal 18

- (1) Jika pihak yang dipanggil/diundang tidak hadir, maka *Sabha Panuréksa* melakukan pemanggilan/undangan sekali lagi.
- (2) Jika pihak yang sudah dipanggil/diundang untuk kedua kalinya juga ada yang tidak hadir, maka:

- a. jika yang tidak hadir pihak Pemohon, *Sabha Panuréksa* membuat putusan yang isinya menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan pihak Pemohon tidak dapat lagi mengajukan Permohonan terhadap *wicara* yang sama kepada *Kerta Desa Adat*.
 - b. jika yang tidak hadir adalah pihak Termohon, maka *Sabha Panuréksa* membuat Keputusan di luar kehadiran pihak Termohon yang isinya tergantung analisis dan pendapat *Sabha Panuréksa* dan/atau melanjutkan ke tingkat pembuktian, pemeriksaan *ilikita*, bukti, dan saksi di luar kehadiran Termohon.
- (3) Jika pihak yang dipanggil/diundang sudah hadir, setelah sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.
 - (4) *Sabha Panuréksa* membacakan tata tertib persidangan yang dilanjutkan dengan pengambilan janji Para Pihak sesuai agama yang dianut.
 - (5) *Sabha Panuréksa* wajib mengusahakan agar para pihak untuk berdamai baik dengan *panyamabrayan* (negosiasi/kekeluargaan) atau dengan *panengah* (mediasi) dan bila perlu meminta konsep perdamaiannya.
 - (6) Jika usaha perdamaian tidak berhasil maka dilakukan pemeriksaan secara reguler, *panuréksan* sebagaimana mestinya, diawali dengan pembacaan Permohonan Pemohon dan jika Termohon sudah siap juga dibacakan jawaban Termohon.
 - (7) Persidangan *panuréksan wicara* minimal dilakukan berkelanjutan dalam setiap *awuku* (7 hari) sekali.
 - (8) Dalam hal *wicara* tertentu dan menurut pandangan *Sabha Panureksa* dianggap mendesak, sidang dapat dilakukan secara maraton setiap hari atau kurang dari *awuku* (7 hari) sekali.
 - (9) Perhitungan *awuku* (tujuh hari) dikecualikan jika terdapat hari raya agama Hindu yang termasuk *Rerahinan Jagat*, seperti *Sugihan*, *Galungan*, *Kuningan*, *Buda Kliwon Pahang*, *Hari Raya Nyepi* selama 3 hari, piodalan selama *Ida Batara Nyejer*, *ngabén masa*, atau upacara lain yang melibatkan *Krama Banjar* atau *Krama Desa* yang cukup lama atau sesuai kebijakan *Sabha Panuréksa*.

Bagian Kelima
Usaha Perdamaian dan Proses Persidangan

Pasal 19

- (1) *Panureksan wicara* diawali dengan memeriksa berkas surat Pemohon dengan segala sesuatu kelengkapan yang diajukan.
- (2) Setelah pemeriksaan berkas, pemeriksaan dilanjutkan dengan *panuréksan* melalui persidangan yang diawali dengan membuka sidang dan menyatakan “**sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum**”, dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.
- (3) Dalam setiap *panureksan* pihak Pemohon dan Termohon, *Sabha Panuréksa* wajib mengusahakan para pihak dapat menyelesaikan *wicara* yang sedang dihadapi diselesaikan secara damai atau kekeluargaan.
- (4) Perdamaian dapat dilakukan hanya oleh Pemohon dan Termohon (negosiasi) atau minta bantuan kepada *Sabha Panuréksa* sebagai *panengah* yang tidak memihak (mediasi).
- (5) Jika para pihak menghendaki dan berdasarkan kesepakatan para pihak, juga dapat menunjuk *panengah* (mediator) di luar *Sabha Panuréksa*, dengan mengambil tempat sesuai kesepakatan para pihak.
- (6) Proses perdamaian harus sudah selesai dalam kurun waktu *awuku* (7 hari).
- (7) Jika ada hal-hal yang mengarah kepada keberhasilan perdamaian, *Sabha Panuréksa* dapat memberikan waktu perpanjangan selama *awuku* (7 hari) berikutnya.
- (8) Jika perdamaian berhasil, para pihak membuat perjanjian perdamaian yang ditandatangani di atas materai yang cukup oleh para pihak dan diketahui oleh Mediator/Para Mediator disertai dengan berita acara perdamaian.
- (9) Hasil perdamaian dijadikan dasar oleh *Sabha Panuréksa* untuk membuat Putusan *Kerta Desa* selanjutnya diajukan kepada *Prajuru Desa Adat* untuk dibuatkan Keputusan Desa Adat tentang Perdamaian para pihak.
- (10) Jika Perdamaian tidak berhasil, pihak Termohon diberikan kesempatan menanggapi permohonan Pemohon, demikian sebaliknya tidak lebih dari masing-masing 2 (dua) kali. Setelah itu *Sabha Panuréksa* melanjutkan dengan memeriksa *ilikita*, bukti dan saksi, sumpah dan/atau keterangan ahli jika diperlukan.

BAB V
ILIKITA BUKTI SAKSI DAN SUMPAH
SERTA AHLI
Bagian Pertama
Pengajuan *Ilikita*, Bukti, Saksi, dan Ahli

Pasal 20

- (1) Pihak Pemohon dan Termohon wajib meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di antaranya dengan *ilikita* dan/atau bukti dan/atau saksi dan/atau sumpah bahkan bila perlu dengan keterangan ahli.
- (2) Pengajuan *ilikita*, bukti, dan saksi, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada Pemohon. Jika Pemohon belum siap juga dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Termohon.
- (3) Dalam hal yang dianggap perlu oleh *Sabha Panuréksa*, pihak Pemohon dan pihak Termohon dapat diizinkan untuk mengajukan seorang ahli dalam bidang yang menjadi pokok *wicara*, dengan tanggungan pihak yang mengajukan.
- (4) Untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya (materiil), *Sabha Panuréksa* juga dapat melakukan sidang di tempat.

Bagian Kedua
Pemeriksaan *ilikita* Bukti dan Saksi

Pasal 21

- (1) *Ilikita* dapat diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, baik bersamaan dengan Permohonan Pemohon atau Jawaban Termohon atau pada waktu *Panuréksan* yang ditentukan oleh *Sabha Panuréksa*.
- (2) Dalam pemeriksaan *ilikita* *Sabha Panuréksa* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ketua *Sabha Panuréksa/Pimpinan Sidang Panuréksan* memeriksa keaslian dari *ilikita* yang diajukan para pihak, dengan mencocokkan asli dan copy yang diajukan, dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
 - b. Ketua *Sabha Panuréksa/Pimpinan Sidang Panuréksan* menuliskan pada *copy* yang diajukan sudah sesuai dengan aslinya, atau tidak sesuai dengan aslinya atau tidak ada aslinya;

- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b bertujuan untuk menentukan kekuatan pembuktian *ilikita* tersebut.
- d. *ilikita* yang ada aslinya mempunyai kekuatan yang sempurna, sedangkan tidak ada aslinya tergantung keyakinan *Sabha Panuréksa*.
- e. Jika *Sabha Panuréksa* meragukan *ilikita* yang diajukan para pihak, dapat membebankan sumpah tambahan kepada pihak yang mengajukan.

Pasal 22

- (1) Bukti dapat diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon.
- (2) Pemeriksaan bukti, apa pun bentuknya jika oleh *Sabha Panuréksa* dipandang sangat perlu dapat dipinjam dan disimpan sementara oleh *Sabha Panuréksa* selama beberapa waktu tertentu atau sampai dengan *wicara* tersebut mendapat putusan dari *Sabha Panuréksa*.
- (3) Peminjaman bukti ini harus dilengkapi dengan berita acara.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya menjadi tanggung jawab *Sabha Panuréksa* sampai dengan bukti tersebut diserahkan kembali kepada pihak yang mengajukan atau kepada pihak yang berhak.
- (5) Pengembalian bukti yang dipinjam dilengkapi dengan berita acara serah terima bukti.

Pasal 23

- (1) Saksi-saksi dapat diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon.
- (2) Saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak minimal berjumlah dua orang yang memberikan keterangan yang sejalan,
- (3) Persyaratan sebagai saksi meliputi:
 - a. sudah *daha/truna* (dewasa), atau sudah berumur tidak kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau sudah pernah kawin;
 - b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat keenam baik pada Pemohon maupun Termohon;
 - d. bersedia mengucapkan janji sebelum memberikan keterangan.
- (4) Saksi sebelum memberikan keterangan, wajib terlebih dahulu mengucapkan janji atau sumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya dipimpin oleh Ketua *Sabha Panuréksa*/Pimpinan Sidang diawali dengan mengucapkan:

- a. yang Bergama Hindu “*Om Atah Paramawisesa*”
 - b. yang beragama lain menyesuaikan.
 - c. Lafal janji/sumpah : “BAHWA SAYA AKAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG SEBENARNYA DAN TIDAK LAIN DARI YANG SEBENARNYA”
- (5) Jika saksi yang diajukan lebih dari 1 (satu) orang dan seagama, pengucapan janji boleh bersamaan akan tetapi dalam *panuréksan* keterangan dilakukan satu per satu.
 - (6) Saksi yang belum diperiksa harus dijauhkan dari ruang persidangan, sehingga tidak mendengar keterangan saksi terdahulu.
 - (7) Jika tidak ada saksi yang memenuhi syarat, dapat diajukan saksi yang belum dewasa atau masih ada hubungan keluarga akan tetapi tidak dengan mengucapkan janji/sumpah, namun keterangannya tidak mengikat *Sabha Panuréksa*.
 - (8) Kekuatan keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak sama sebagaimana saksi yang memenuhi syarat dan diserahkan pada keyakinan *Sabha Panuréksa*.

Pasal 24

- (1) Saksi harus memberikan keterangan yang diketahui, dilihat, dan/atau didengar langsung dan tidak mengetahui, tidak mendengar atau karena mendengar dari orang lain.
- (2) Saksi yang ternyata di kemudian hari diketahui bahwa keterangannya tidak benar atau tidak yang sebenarnya dapat dikenakan *pamidanda (danda arta)* sebesar 500 kg harga beras super, disertai dengan *danda panyangaskara*. *Danda arta* dimaksud menjadi *druwen* Desa Adat.
- (3) Putusan *Kerta* Desa Adat atau Keputusan Desa Adat atas *wicara* yang berkaitan dengan kesaksian yang tidak benar, putusan tersebut dapat ditinjau kembali.
- (4) Segala kerugian yang diderita oleh siapa pun berkaitan dengan saksi yang tidak benar, saksi tersebut di samping dikenakan *pamidanda* sebagaimana ayat (2), harus mengganti kerugian kepada yang dirugikan sebesar kerugian yang diderita (*ngawaliang papocolan*).
- (5) Untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut pihak yang dirugikan harus mengajukan Permohonan untuk diputus oleh *Kerta* Desa Adat dan menjadi Keputusan *Paruman* Desa Adat.

Bagian Ketiga

S u m p a h

Pasal 25

- (1) Jika pihak Pemohon tidak memiliki *ilikita*, bukti, dan saksi, Pemohon dapat meneguhkan dalil Permohonannya dengan sumpah.
- (2) Jika Sumpah ditawarkan kepada Termohon dan Termohon menerima sumpah dan berani melaksanakan sumpah, maka Permohonan pihak Pemohon menjadi gugur.
- (3) Sumpah diucapkan di depan *Panuréksan* dan tidak diperkenankan dilakukan sumpah di Pura Kahyangan Desa.
- (4) Jika Pemohon melaksanakan sumpah maka pemeriksaan dianggap selesai selanjutnya menunggu putusan *Sabha Panuréksa* dan nantinya menjadi Keputusan Desa Adat.

Bagian Keempat

Keterangan Ahli

Pasal 26

- (1) Jika *Sabha Panuréksa* memandang perlu, untuk mengungkapkan kebenaran, *Sabha Panuréksa* dapat memanggil/memohon kehadiran seorang ahli untuk didengar keterangannya.
- (2) Keterangan Ahli dapat pula diajukan oleh pihak Pemohon atau Termohon.
- (3) Seorang ahli sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu harus mengucapkan janji atau sumpah sebagaimana janji atau sumpah yang diucapkan oleh saksi-saksi.
- (4) *Sabha Panuréksa* tidak terikat dengan keterangan ahli.

BAB VI
PUTUSAN DAN KEPUTUSAN
Bagian Pertama
Bentuk dan Jenis Putusan *Sabha Panuréksa*

Pasal 27

- (1) Putusan *Sabha Panuréksa* yang menjadi Putusan *Kerta* Desa Adat disusun dalam bentuk atau sesuai format dalam lampiran *Pararem* ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan *Pararem* ini.
- (2) Putusan *Kerta* Desa Adat melalui *Sabha Panuréksa*, berlaku setelah mendapat persetujuan *Paruman* Desa yang selanjutnya menjadi Keputusan Desa Adat.

Pasal 28

- (1) Putusan *Sabha Panuréksa*, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Putusan Akhir merupakan putusan yang bersifat mengakhiri suatu *wicara* atau putusan setelah memeriksa *wicara* sampai selesai;
 - b. Putusan Sela/Antara adalah putusan yang bukan akhir atau putusan untuk sesuatu hal yang sangat mendesak harus diputuskan namun *Panuréksan wicara* tetap berlanjut.
- (2) Putusan akhir dibedakan lagi menjadi:
 - a. putusan hasil perdamaian kedua belah pihak baik melalui *panyamabrayan* (negosiasi) maupun *panengah* (mediasi);
 - b. putusan yang didasarkan atas *panuréksan* oleh *Sabha Panuréksa*;
 - c. putusan karena adanya permohonan yang tidak mengandung sengketa;
 - d. putusan yang karena *pasadok* (Laporan);
 - e. putusan yang bukan karena adanya *pasadok* (tanpa ada laporan).
- (3) Putusan *Sabha Panuréksa* minimal berisikan:
 - a. kepala Putusan yang bertuliskan *Om Awignamastu Nama Sidham*
 - b. nomor Keputusan Nomor:001/Wicara.../KDA/2021/DA.....; sama dengan Nomor Registrasi.
 - c. Pemohon dan Termohon, atau Pemohon tanpa Termohon, Pelapor dan Terlapor atau tanpa ada laporan.

- d. dasar pertimbangan dengan mempertimbangkan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawab-menjawab serta *ilikita* dan/atau bukti dan/atau saksi atau sumpah atau keterangan ahli yang diajukan masing-masing pihak;
- e. pertimbangan hukum, baik itu hukum adat Bali, *Awig-Awig* serta *Pararem* Desa Adat dan/atau *Banjar* Adat di lingkungan Desa Adat
- f. inti putusan (amar putusan) yang mengacu kepada tuntutan Pihak Pemohon atau Termohon, Permohonan Pemohon atau Laporan Pelapor atau *wicara* yang tidak ada yang melaporkan;
- g. inti putusan (amar putusan) dapat mengabulkan semua keinginan Pemohon, mengabulkan sebagian, menolak selain, dan selebihnya atau menolak seluruh permohonan Pemohon atau menjatuhkan sanksi (*pamidanda*) atas *wicara* yang tidak ada Pemohon/Pelapor;
- h. hari dan tanggal putusan diucapkan;
- i. putusan ditandatangani oleh *Sabha Panureksa* dan Juru Catat;
- j. Putusan *Sabha Panuréksa* dibacakan oleh Ketua *Sabha Panuréksa* dihadapan *Kerta* Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, dan *Banjar* Adat serta *Sabha* Desa tidak dihadiri oleh Para Pihak, dalam *Paruman* yang tertutup untuk umum. Putusan *Sabha Panuréksa* ini jika diterima dan disetujui dalam *Paruman* Desa Adat menjadi Keputusan Desa Adat dan jika ada perubahan yang berlaku adalah Keputusan *Paruman* Desa Adat.
- k. Keputusan Desa Adat dibacakan oleh *Bandes*a atau yang ditunjuk dihadapan *Kerta* Desa Adat, *Prajuru* Desa Adat, dan *Banjar* Adat serta *Sabha* Desa dan Para Pihak dalam *Paruman* sesuai *Pararem* yang berlaku untuk itu.

Bagian Kedua

Pengucapan/Pembacaan Putusan *Sabha Panuréksa*

Pasal 29

- (1) Putusan *Sabha Panuréksa* terlebih dahulu harus mendapat persetujuan *Kerta* Desa Adat untuk menjadi putusan *Kerta* Desa Adat.
- (2) Putusan *Kerta* Desa Adat diucapkan dihadapan *Prajuru* Desa, *Prajuru Banjar* Adat, *Kerta* Desa Adat, *Sabha* Desa, tanpa dihadiri oleh Para Pihak *mawicara* untuk mendapatkan persetujuan atau sebagai bahan untuk membuat Keputusan Desa Adat.

- (3) Putusan *Sabha Panuréksa* yang telah mendapat persetujuan menjadi Putusan *Kerta* Desa Adat dan setelah *kasungkemin* pada *Paruman* Desa Adat Putusan *Kerta* Desa Adat menjadi Keputusan Desa Adat.
- (4) Keputusan Desa Adat dimaksud menjadi *Pararem Panepas Wicara* yang ditandatangani minimal oleh *Bandesa* dan *Panyarikan* Desa Adat.
- (5) Keputusan Desa Adat dibacakan oleh *Bandesa* Adat atau yang ditunjuk untuk itu dihadapan Para Pihak dan disaksikan oleh *Kerta* Desa Adat.
- (6) Keputusan Desa Adat yang sudah menjadi *Pararem Panepas Wicara* dalam kurun waktu tidak lebih dari *awuku* (7 hari) terhitung sejak Keputusan dibacakan, harus sudah disampaikan kepada para pihak disertai dengan surat pengantar dan ditandatangani oleh penerima baik Pemohon maupun Termohon.
- (7) Surat pengantar berisikan catatan bahwa jika yang bersangkutan tidak puas atas Keputusan Desa Adat dapat diajukan lebih lanjut kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan melalui *Kerta* Desa Adat, mulai dari Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan dalam kurun waktu tidak lebih dari *kalih wuku* (14 hari).
- (8) Jika dalam kurun waktu *kalih wuku* (14 hari) tidak ada yang mengajukan keberatan ke Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan, maka Keputusan Desa Adat telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat diajukan lagi kepada MDA dan dapat dilaksanakan.

BAB VII

UPAYA HUKUM

Pasal 30

- (1) Para Pihak *mawicara* yang tidak puas dengan putusan *Kerta* Desa Adat/Keputusan Desa Adat yang sudah menjadi *Pararem Panepas Wicara*, dapat mengajukan keberatan kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan mulai dari Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan, melalui *Kerta* Desa Adat.
- (2) Keberatan dapat diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon maupun Terlapor.
- (3) Pihak yang mengajukan keberatan wajib menyampaikan secara tertulis kepada Desa Adat melalui *Kerta* Desa Adat dalam waktu yang tidak kurang dari *kalih wuku* (14 hari).
- (4) *Kerta* Desa Adat wajib memberikan surat pengantar atas permohonan tersebut selanjutnya diajukan kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan yang dituju.

- (5) Jika salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan, pihak lainnya yang diajak *mawicara* berkedudukan sebagai Termohon dan wajib mengikuti proses dimaksud.
- (6) Pihak Pemohon yang berkeberatan wajib menyampaikan hasil dari pemeriksaan pada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan masing-masing hasil perdamaian di Majelis Desa Adat Kecamatan, Keputusan *Sabha Kerta* MDA Kabupaten/Kota maupun Keputusan *Sabha Kerta* MDA Provinsi kepada Desa Adat melalui *Kerta* Desa Adat tidak lebih dari *awuku* (7 hari).

BAB VIII

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 31

- (1) Keputusan Desa Adat melalui *Kerta Desa Adat* dan Hasil, Perdamaian MDA Kecamatan, Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten/Kota Keputusan *Sabha Kerta* Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Desa Adat.
- (2) Pelaksanaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan salah satu pihak yang *mawicara*.
- (3) Berdasarkan permohonan tersebut ayat (2), pihak Desa Adat memberikan peringatan atau tegoran kepada pihak Termohon agar melaksanakan sendiri hasil putusan *Kerta Desa Adat/Keputusan Desa Adat* atau Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Peringatan dan teguran dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali berturut turut, setelah berselang 3 (tiga) hari.
- (5) Bila sampai peringatan dan teguran ketiga kalinya, pihak yang diperintahkan dan/atau diwajibkan juga tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka pelaksanaan putusan *Kerta Desa Adat/Keputusan Desa Adat* atau Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau terhadap keputusan perdamaian pelaksanaannya dipaksakan oleh Desa Adat, serta ditambah *arta danda* seharga 100 kg beras super kelas 1 (satu) dan *arta danda* dimaksud masuk menjadi kas Desa Adat.
- (6) Pelaksanaan putusan dapat dimintakan bantuan kepada *Pacalang* Desa, serta petugas Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta Sipanduberadat setempat.

BAB IX
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 32

Kebiasaan sebagai *sima dresta* tidak tertulis yang sudah biasa dijalankan atau dipergunakan untuk *Muputang Wicara* oleh *Prajuru* Desa Adat dan/atau *Prajuru* Banjar Adat sepanjang tidak bertentangan dan tidak disuratkan dalam *Pararem* ini masih tetap berlaku.

BAB X
PERUBAHAN PARAREM

Pasal 33

- (1) Jika di kemudian hari diketahui isi *Pararem* ini ada yang tidak sesuai dan/atau dipandang perlu dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya sesuai dengan dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
- (2) Perubahan *Pararem* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Pararem* ini.

BAB XI
P E N U T U P

Pasal 34

- (1) *Pararem* ini mulai sah dan berlaku sejak saat *kasungkemin tur kasobyahang* pada *Paruman* Desa Adat.
- (2) *Kasungkemin tur kasobyahang duk Paruman* Desa Adat *Rahina*, *Wuku*, *Pinanggal/Pangelong ping**Sasih* *Saka Warsa* (Hari Tanggal..... Bulan Tahun) bertempat di, Desa Adat yang dihadiri oleh (sesuai berita acara terlampir).
- (3) Segala biaya yang timbul dari *Pararem Tata Titi Muputang Wicara* ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Adat.

DESA ADAT, KECAMATAN, KABUPATEN

Bandesa

Panyarikan

(.....)

(.....)

1. Kelihan Banjar.....

(.....)

2. Kelihan Banjar

(.....)

3. dst

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

Tanggal:

Nomor:.....

Bandesa Agung,

Panyarikan Agung,

Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet

I Ketut Sumarta

DIREGISTRASI

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Pada Tanggal:/...../202....

Nomor: P/1234/1234/123/12/DPMA/202..

Penjelasan Nomor Registrasi DPMA:

P/ = kode *Pararem*

1234/ = nomor urut registrasi dengan angka empat digit; (kosongkan)

1234/ = kode Desa Adat dengan angka empat digit; (sesuaikan dengan kode Desa Adat)

123/ = kode Kecamatan dengan angka tiga digit; (sesuaikan dengan kode Kec.)

12/ = kode Kabupaten/Kota dengan angka dua digit; (sesuaikan dengan kode Kab/Kota)

DPMA = kode Dinas dengan singkatan DPMA

202.. = tahun pengeluaran nomor register; (sesuaikan dengan tahun pendaftaran)